

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penerapan Denda Di Bank Syariah

1. Pengertian Denda (*Ta'zir*)

Istilah denda (*tazir*) bermula dari suatu kata *azzara* yang secara harfiah mempunyai pengertian yaitu “membantu, menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan”.¹⁹ Kemudian, kata *ta'zir* secara etimologi merupakan kata jadian (*mashdar*), dari *fi'il madly*, *'azzara*. Secara bahasa berarti pendidikan (*al'ta'dib*). Kata *ta'zir* ini kadang diartikan dengan *al-man'u* (menegah).²⁰

Menurut terminologi, adalah menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang didalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi had atau pembayaran kafarat, baik berhubungan dengan hak sesama manusia maupun hak Allah, dan upaya menghalangi terpidana agar tidak kembali berbuat durhaka kepada Allah.²¹

Dengan demikian, menurut Syamsul Anwar denda adalah “Adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditur, dan kerugian kreditur itu

¹⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. I, (Bogor : Prenada Media, 2003), 321.

²⁰Fuad Tohari, *Hadis Ahkam : Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam(Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*, Cet. I, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 263.

²¹ Ibid, 264.

disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur”.²²

Menurut Dwi Suwiknyo, *ta'zir* adalah denda yang harus dibayar akibat penundaan pengembalian piutang, dana dari denda ini akan dikumpulkan sebagai sumber dana kebajikan.²³

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat.²⁴

Namun, apabila dikaitkan dalam hubungannya dengan hukum Islam, maka kata *ta'zir* menurut Imam Nawawi mengatakan *Ta'zir* adalah hukuman pendidikan yang dijatuhkan hakim pada pelaku tidak pidana (Maksiat) dimana syariat belum menentukan jenis sanksi (hukumannya), tetapi tidak terpenuhinya sanksi *had*. Misalnya, bercumbu dengan lawan jenis, tetapi tidak sampai berbuat zinah .²⁵

Dengan demikian, definisi *ta'zir* dapat dirumuskan dengan hukuman yang tidak ditentukan al qur'an dan hadis yang berkaitan dengan langgaran hak Allah , dan hak sesama yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada

²² Fadli, “Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan)”, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol.16, No. 2,(Juli – Desember 2017), 11.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Tohari, *Hadis Ahkam : Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam(Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*, 264.

terpidana dan mencegah, agar tidak mengulangi kejahatan yang sama. Setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus *di-ta'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak Manusia.²⁶

Kemudian dalam hubungannya dengan perbankan syari'ah, *Ta'zir* adalah sanksi yang dikenakan oleh perbankan syari'ah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Adapun maksud dari Denda dikenakan kepada nasabah, apabila terjadi penundaan pembayarannya yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syari'ah dan tidak mempunyai kemauan serta itikad baik untuk membayar hutangnya. Bentuknya berupa denda dan bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah yang nakal serta memberikan suatu efek jera sehingga diharapkan nasabah bisa memenuhi prestasinya tepat di awal waktu.

Adapun tujuan penerapan sanksi *ta'zir* menjadi kewenangan hakim bersifat preventif (pencegahan), Refresih (penekanan) yang memberikan dampak positif bagi terpidana kuratif (mampu membuka membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana di kemudian hari), dan edukatif (dapat menyembuhkan hasrat terpidana untuk mengubah pola hidup ke arah yang positif dan lebih baik).²⁷

Dalam tataran aplikasi, denda ini hanya ditetapkan kepada nasabah yang telat bayar atau penunggakannya belum masuk pada tataran *collectibility* atau tingkat kolektibilitasnya belum macet.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

Denda (*Ta'zir*) ini bukan bagian atau suatu pendapatan bank, akan tetapi dipergunakan murni masuk sebagai suatu dana sosial / CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang pengelolaannya dilakukan oleh bank sendiri seperti kegiatan donor darah yang bekerjasama dengan PMI, sunatan masal, vaksinasi anak-anak, penyaluran dana BAZ, penyantunan korban bencana alam, dan lain-lain.

Pemberlakuan *Ta'zir* dan besarnya pun ditentukan di awal akad saat kontrak ditandatangani dan sifatnya tetap (konstan). Sehingga semua ketentuan dalam akad tertulis diketahui oleh kedua belah pihak secara transparan tanpa ada yang disembunyikan dan ditutupi karena tujuannya adalah untuk memberikan daya jera dan mendisiplinkan nasabah yang nakal.

2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum paada denda (*ta'zir*) yang berlandaskan Al Qur'an, As-Sunah, Ijma, Fatwa DSN, sebagai berikut :²⁸

a. Al-Maidah 5 : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

²⁸ Departemen Agama, *Al-quran dan terjemah*, (semarang : CV. Toha Putra, 2002) 107.

Adapun maksud dari dalil di atas yaitu keharusan untuk menepati janji kita saat ditandatanganinya suatu akad yang atas dasar kesepakatan antar pihak, agar tidak terjadinya wanprestasi atau ingkar janji dan tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, prinsip denda pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dinamakan yaitu prinsip *ta'zir*.

b. Al-Isra 17: 100

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَقَدْ كَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا - ١٠٠

"Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". Dan adalah manusia itu sangat kikir".²⁹

Kemudian berdasarkan pada keterangan tersebut di atas bahwa denda (*ta'zir*) bukanlah bentuk dari *riba* yang sebagaimana Rasulullah SAW haramkan dan disebutkan secara *marfu'* yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib.³⁰

كُلُّ قَرْضٍ جَرِ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا

Denda (*Ta'zir*) disini bukanlah bagian dari manfaat yang diambil pada utang-piutang yang terjadi, akan tetapi denda atau *ta'zir* tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan sosial, dimana penjual (lembaga keuangan) wajib menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial.

²⁹ Departemen Agama, *Al-quran dan terjemah*, (semarang : CV. Toha Putra, 2002) 283.

³⁰ Ammi Nur Baits, *Ada Apa dengan Riba*, (Yogyakarta : Pustaka Muamalah, 2006), 86.

c. Al-Isra 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا - ٣٤

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji ; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.³¹

d. Hadist

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (متفق عليه)

“Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman, maka jika seorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah. (Muttafaq alaih’)”(Ibnu Hajar Asqalani).

Adapun maksud *hadist* di atas, yaitu bahwa “Denda juga bertujuan untuk memberi pendidikan kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kesepakatan perjanjian yang telah ditandatangani. Kewajibann ini akan mendorong orang berbuat jujur untuk membayar tepat waktu. Barangkali tidak efektif mencegah orang yang terang-terangan terlambat membayar padahal ia mampu membayar tepat pada waktunya, jika ia mampu meloloskan diri tanpa seecara sosial terasingkann atau mendapatkan hukumman sebagai pelajaran kedisiplinan, maka orang tersebut akan mengulangi perbuatannya, karena ia menganggap bahwa perbuatan tersebut tidak ada kompensasi.³²

³¹ Departemen agama , *Alquran dan terjemah* ,(Semarang : Cv. Toha Putra : 2002) 301.

³² Chapra Umer, *Landsscape Baru Perekonomian Masa Depan*, (Jakarta : SEBI, 2001), 281.

Kemudian pada Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya berbunyi :³³

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”.

e. Kaidah fiqh berbunyi :³⁴

الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Bahaya (kemudhratan) harus dihilangkan”.

f. Ijma

Menurut para pengusaha muslim tanah air menyatakan bahwa ulama tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal berbagai bentuk transaksi dan persyaratan di dalamnya.

Ada 2 (dua) pendapat, yaitu : pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratann-persyaratan yang dibolehkan oleh syari’at. Pendapat kedua menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan boleh serta tidak haram dan tidak pula batal kecuali terdapat dalil-dalil dari syari’at yang menunjukkan haram dan batalnya.³⁵

³³ DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah yang Menunda-Nunda Pembayaran”, (Jakarta : 2000) .

³⁴ Ibid.

³⁵ Abu ‘Ukkasyah Aris Munandar, “Serba-Serbi Denda”, <https://pengusahamuslim.com/1713-serbaserbi-denda.html> (Akses : 5 Agustus 2019).

Akan tetapi, untuk saat ini yang tepat digunakan adalah pendapat yang kedua, dengan alasan sebagai berikut, yaitu :³⁶

1. Dalam banyaknya ayat dan hadist, kita dapatkan perintah untuk memenuhi perjanjian, transaksi, dan persyaratan, serta menunaikan amanah. Jika memenuhi dan memperhatikan perjanjian secara umum adalah perkara yang diperintahkan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum asal transaksi dan persyaratan adalah sah. Arti dari kata sahnya transaksi adalah diadakannya transaksi itu terwujud, sedangkan maksud pokok dari transaksi adalah dijalankan.
2. Abi Hurairah, Rasulullah Saw. Bersabda: "*Kaum muslimin itu berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati*" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Makna kaandungan hadits ini didukung oleh berbagai dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maksud dari persyaratann adalah mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib, tidak pula haram. Segala sesuatu yang hukumnya mubah akan berubah menjadi wajib jika terdapat perssyaratan.

g. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa sanksi denda (*ta'zir*) bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran termasuk pada fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah yang Menunda-nunda Pembayaran, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam

³⁶ Ibid.

melaksanakan kewajibannya dan sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan pada saat akad ditandatangani.³⁷

Namun dalam mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah SWT dan hak hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadist, denda (*ta'zir*) berfungsi sebagai pelajaran kepada si terdakwa dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.

Adapun prinsip penjatihan denda (*tazir*) terutama yang berkaitan dengan denda (*tazir*) yang menjadi wewenang penuh Ulul Amri, yang artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan atas kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum.

Denda (*Tazir*) menurut bahasa adalah *Ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga dapat diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang berarti menolak dan mencegah. *Att-tazir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *Hudud* dan *Kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.

³⁷ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah yang Menunda-Nunda Pembayaran", (Jakarta : 2000)

Sedangkan, pengertian Denda (*Ta'zir*) sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu :

التعزير و تاديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

“*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara”.

Sedangkan, *Syara'* sebagai berikut :

التعزير شرعا : تاديب لا يبلغ الحد الشرعي

“*Ta'zir* menurut *syara'* adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.”³⁸

Selanjutnya dari definisi-definisi yang dikemukakan tersebut diatas, jelaslah bahwa *Tazir* adalah “Suatu istilah untuk hukuman atas *Jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara”. Dari definisi-definisi tersebut, juuga dapat dipahamii bahwa *Jarimah Ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukumman *had* dan tidak pula *kifarat*.³⁹

Adapun menurut Djazuli bahwa *tazir* merupakan *jarimah*. *Jarimah ta'zir* yaitu *jaarimah* yang sebagaian beesar jarimahnyya dan seluruh sanksinya ditentukann penguasa. Namun, ada pada sebagaian kecil *jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh syara', walaupun dalam hal hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan ullul amriy.

Dengan demikian, inti daripada *jarimah Ta'zir* adalaah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksudkana dengan *maksiat* itu sendiri adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukann perbuatan yang diharamkan. Para

³⁸ www. averroeisme.blogspot.com, "Ta'zir", <http://averroeisme.blogspot.com/2009/06/blog-post.html> (Akses : 5 Agustus 2019)

³⁹ Ibid.

Fuqqaha memberiiikan contoh meninggalkan kewajiiiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat *fardhuu*, tidak mau membayar hutang padahal orang tersebut mampu, menghianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memaanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya.

Di dalam *Ta'zir*, hukuman itu tidak dapat ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasulnya) dan *Qaadhi* diperkenankan untuk mempertiimbangkan, baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihuukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaaian dan ketenteraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukkan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.⁴⁰

Kemudian, *Ta'zir* (hukuman yang tidak ada aturannya dalam *Syara*) adalah hukumman yang bersifat mendidik seperti memenjaraakan dan memukul yang tiidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *Ta'zir* dengan mencukur jenggot ataupun memunggut uang (Denda).

Kaum muslimin yang harus melaksanakan *Ta'zir* dengan memunggut uang, mengikuti pendapat Imam Malikk yang membolehkan. Sedangkan, Imam Syafi'i dan Ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkann memunggut denda uang.⁴¹

Pelanggaran yang dapat dihukuum dengan *ta'zir* adalah pelanggaran yang mengganggu dan mengusiik kedamaiaan hidup dan harta orang atau masyarakat. Adapun *Ta'zir* dapat diberikann berupa denda, berupa pukulan seperti cambukan, namun tidak boleh sampai melukai ataupun menyakitii dan

⁴⁰ Abdul Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'ah Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta), 14.

⁴¹ Djamaluddin Miri, *Ahmad Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), 34.

peringatan-peringatan lainnya. Karena, hukum menyakiti orang lain dalam Islam adalah dilarang.

Akan tetapi, secara garis besar, hukuman *Ta'zir* menurut Ahmad Wardi Muslish dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam* dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :

- a. Hukuman-hukuman *Ta'zir* mengenai badan, seperti hukuman mati dan Jiliid (dera).
- b. Hukuman-hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan penganggsingan.
- c. Hukuman-hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amriy demi kemaslaahatan umum.⁴²

Sedangkan, terkait denda keterlambatan ini termasuk kelompok ketiga yaitu hukuman-hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Banyak para ulama berbeda dalam hal pendapat tentang diperbolehkannya hukuman *Ta'zir* ini dengan cara mengambil harta.

Menurut Abu Hanifah, hukumann *Ta'zir* dengan cara mengambiil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibbnu Hassan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abbu Yusuf membolehkannya apabila dipandang memmbawa kemmaslahatan. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal.⁴³

⁴² Ahmad Wardi Muslish, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 258.

⁴³Ibid, 256-257.

Namun, apabila hal tersebut dikaitkan dalam hubungannya dengan Perbankan Syariah, maka *ta'zir* dapat diartikan adalah sanksi yang dapat dikenakan oleh perbankan syari'ah kepada nasabah yang mampu membayar, akan tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

Adapun *Ta'zir* disini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syari'at dan tidak mempunyai kemauan serta itikad yang baik untuk memmbayar hutangnya. Bentuknya berupa denda yang sudah ditetapkan dan tertera dalam akad yang bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah yang nakal dan untuk memberikan efek jera sehingga diharapkan nantinya, nasabah bisa memenuhi prestasinya tepat di awal waktu.

Selanjutnya, istilah denda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti yang dikemukakan oleh W.J.S. Poerwadarminta adalah "Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).⁴⁴

Namun dalam Pasal 1238 Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku Ketiga tentang Perikatan Bagian Kedua 2 dinyatakan bahwa Denda adalah "Hukuman bagi nasabah berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena telah melanggar perjanjian yang berkaitan dengan ketentuan bank pada saat akad dilakukan.⁴⁵

⁴⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 279.

⁴⁵ www.hukumonline.com "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Buku Ketiga tentang Perikatan", <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile>, 190, (Akses : 5 Agustus 2019).

3. Sistem Pengenaan Denda

Pada praktik di bank syari'ah, seorang nasabah pembiayaan dianggap wanprestasi atau lalai / ingkar janji, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan yang telah dibuat sebelumnya.

Secara umum, adanya kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai, dengan cara memperingatkan (somasi) pihak yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya. Untuk akad pembiayaan pada dasarnya keadaan wanprestasi dapat langsung terpenuhi meskipun tanpa adanya peringatan / pernyataan lalai terlebih dahulu dari pihak bank, mengingat keadaan wanprestasi tersebut telah nyata dengan lewatnya waktu pemenuhan pembayaran yang telah ditentukan.

Di samping itu, dalam akad pembiayaan, baik berupa *mudharabah*, *murabahah* maupun *musyarakah*, pada umumnya telah ditetapkan hal-hal yang masuk kategori wanprestasi dan pihak bank dapat langsung menyatakan bahwa nasabah wanprestasi atau ingkar janji tanpa perlu memberikan suatu peringatan (somasi) kepada nasabah tersebut.

Dengan adanya peringatan dari pihak bank kepada nasabah tersebut, atas adanya kelalaian atau wanprestasi dalam akad pembiayaan, yang mana dalam penulisan skripsi ini penulis lebih menekankan pada obyek akad pembiayaan *murabahah*, yang telah menjadi obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini sehingga dengan adanya kelalaian / ingkar janji atau wanprestasi atau dapat juga dikatakan keterlambatan dalam melakukan

pembayaran atas pembiayaan yang telah disepakati, maka sudah tentu pasti terhadap keterlambatan tersebut akan diberikan sanksi administratif yaitu berupa denda.

Adapun pengertian denda sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya), sedangkan apabila denda atau *ta'zir* ini dikaitkan dengan *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, maka berdasarkan ketentuan syarat-syarat penggunaan hukum denda yang tercantum di dalam Pasal 36 KHES menyatakan bahwa seseorang disebut wanprestasi, apabila karena kesalahannya, yaitu :⁴⁶

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kemudian, terkait jenis sanksi yang dapat diberikan, dalam Pasal 38 KHES menyebutkan, yaitu bahwa : “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi”, yaitu berupa :⁴⁷

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad

⁴⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung : Fokusmedia, 2008), 22-23.

⁴⁷Ibid.

- c. Peralihan resiko
- d. Denda
- e. Membayar biaya perkara.

Namun sebelum seseorang diberikan sanksi administratif berupa denda atas terjadinya keterlambatan pembayaran atau wansprestasi, tentunya perlu melihat terlebih dahulu jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang tersebut berdasarkan pidana Islam, yang mana ada 2 (dua) cara dalam menentukan jenis sanksi tersebut, yaitu :

- a. Menetapkan hukuman beerdasarkan *nash*.
- b. Menyeerahkan hukuman kepada penguasa (*Ulul Amriy*) sebagaimana ditentukan dalam *Qs. An-Nisa 58-59* yaitu sangat mungkin bagi *ulul amriy* (penguasa atau pembuat undang-undang) yang membentuk peraturan undang-undang dalam bentuk sanksi dengan tetap bersumber kepada ketentuan syari'ah yaitu melalui *ta'zir*.

Di samping itu, untuk memberikan hukumann atau menjatuhkann sanksi kepada nasabah yang telah melanggar akad pembiayaan *khususnya dalam pembiayaan murabahahah* atau pembiayaan berprinsip syari'ah ini dimana dalam akad pembiayaan tersebut tela terjadi keterlambatann pembayaran, maka tentunya penjatuaan sanksi tersebut tidak dapat terlepas dari Fatwa DSN-MUI yang mana diatur di dalamm Fatwa DSN-MUI No. 17 / DSN-MUI / IX / 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, yaitu sebagai berikut : Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang

dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, antara lain :⁴⁸

- a. Nasabah yang tidak / belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- b. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan / atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayarkan hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- c. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- d. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- e. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Selanjutnya dalam penjatuhan sanksi kepada nasabah pembiayaan *murabahah* ini juga dapat ditentukan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Bab II Pasal 4 ayat (2) tersebut mengemukakan bahwa “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau / dan sosial lainnya serta menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Sedangkan, yang dimaksudkan “dana sosial lainnya” adalah penerimaan bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah yang terlambat atau tidak disiplin dalam membayar angsuran pembiayaan.

Oleh karena itu, adanya penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi administratif berupa denda kepada nasabah pembiayaan, khususnya dalam hal ini pembiayaan *murabahah* atas terjadinya keterlambatan pembayaran tidak dapat serta merta dijatuhkan atau diberikan sanksi secara asal atau langsung

⁴⁸ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran*, (Jakarta : 2000).

begitu saja melainkan harus melihat terlebih dahulu dasar-dasar hukumnya atas pengenaan denda tersebut kepada nasabah pembiayaan.

4. Penerapan Denda Di Bank Syariah

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluraan dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktifitasnya, sedangkan bank konvensional sebaliknya. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank Islam.

Selain untuk menghindari transaksi bunga, menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Muamalah”, maka transaksi yang dikembangkan adalah transaksi jual beli serta kemitraan yang dapat diimplementasikan ke dalam bentuk bagi hasil.

Walaupun pola bagi hasil ini merupakan produk unggulan dari bank syariah, akan tetapi, jika diteliti kembali pada pokok-pokok syari'ah bahwa dimana aqidah yang berlaku untuk urusan interaksi sosial adalah bahwa semuanya

diiperbolehkan, kecuali yang dilarang. Hal tersebut mengaandung arti bahwa semua jenis transakssi pada umumnya diiperbolehkan, sepanjang tidak mengandung unsur bunga (*riba*), spekulasi (*mayysir*), tipu menipu atau menyembunyikan sesuatu (*gharar*) dan *bathil*.⁴⁹

Pembiayaan atau *financing* menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Dana Bank Syariah” yaitu bahwa pendanaaan yang diberikann oleh suatu pihak kepadaa pihak lain untuk menduukung investasi yang telah direncanaakan, baik dilakukan oleh lembaga maupun sendiri. Adapun dengann kata lain, maksud dari pembaiayaan disini adalah pendanaan yang diikeluarkan untuk mendukung invesstasi yang telah direncanakan.⁵⁰

Kemudian menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakann dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara ban dan pihak lain yang dibiayai untuk mengemmbalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.⁵¹

Demikian halnya Pembiayaan dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :⁵²

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamaalah*, (Yogyakarta : UII Press 2004), 20.

⁵⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa,2004), 16.

⁵¹ Ismail, “*Perbankan Syariah*”, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011), 106.

⁵² A. Wangsawidjaja Z, “*Pembiayaan Bank Syari’ah*”, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), 191.

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Kemudian salah satu tugas pokok pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah pembiayaan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

Secara garis besar dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah, produk pembiayaan syari'ah terbagi menjadi 4 (empat) kategori yang dibedakan dari berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu sebagai berikut :⁵³

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pada pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang

⁵³ Adiwirman A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan", (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016), 97.

dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa seperti *ijjarah* dan *IMBT*. Sedangkan, pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan akad pelengkap tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil itu sendiri.

Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka atau saat perjanjian. Produk perbankan yang masuk pada kelompok ini adalah akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Sedangkan, pembiayaan dengan akad pelengkap ditunjukkan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli, sewa ataupun bagi hasil.

Akan tetapi dalam praktek perbankan, pembiayaan adalah salah satu produk yang sangat membantu bagi kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang sedang membutuhkan terhadap jasa-jasa yang bertentangan dengan syari'ah.

Oleh karena itu, Bank dalam pengertiannya berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Karena itulah, kemudian produk ini akhirnya berkembang menjadi suatu pembiayaan yang cara pembayarannya dapat diangsur.

Adapun resiko yang mungkin timbul dari adanya pembiayaan yang dapat diangsur adalah kemungkinan adanya kealalaian dari nasabah atau debitur

yang melakukan pembiayaan di bank, bahkan kemungkinan adanya nasabah yang memang dengan sengaja menunda-nunda pembayarannya.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka resiko dalam sebuah pembiayaan yang dapat diangsur pada Lembaga Keuangan Syariah dapat menggunakan konsep denda (*ta'zir*) untuk nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya setelah tanggal jatuh tempo yang telah disepakati saat akad ditandatangani.

Adapun ketentuan penerapan denda sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7 / 46 / PBI / 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah, yaitu berkenaan dengan pengaturan *Ta'zir* dalam pembiayaan. Hal ini mengingatkan bahwa secara tradisional, setiap bentuk penambahannya apapun terhadap pokok pembiayaan merupakan bentuk-bentuk riba.

Namun PBI, dalam memberikan pengenaan denda kepada nasabah dalam hal keterlambatan pembayaran harus memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Ganti rugi dikenakan kepada nasabah yang memang sengaja atau karena lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad dan mengakibatkan kerugian pada bank.
- b. Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*).
- c. Bank hanya dapat mengenakan ganti rugi pada keuntungan Bank yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah.

- d. Klausul ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah.
- e. Penetapan ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan Nasabah.
- f. Kerugian riil adalah biaya riil yang dikeluarkan oleh Bank dalam melakukan penagihan hak Bank yang seharusnya ditunaikan oleh Nasabah.⁵⁴

Demikian halnya, pengenaan denda kepada nasabah pembiayaan juga dinyatakan dalam Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah pada Pasal 3.20.1 yaitu “Bank dapat memberikan sanksi kepada Nasabah yang terbukti mampu bayar namun meelakukan tunggakan atas pembayaran angsuran dan / atau wanprestasi atas setiap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak”. Sedangkan, sanksi yang dapat diterapkan adalah berupa “denda (*ta'zir*) dan ganti rugi (*ta'widh*). Bank dapat menerapkan salah satu atau keduanya sesuai dengan syarat dan kondisi yang dijelaskan dalam standar ini”.⁵⁵

Di samping itu, ketentuan lain terkait penjatuhan denda kepada nasabah pembiayaan *murabahah*, juga dapat ditemukan di Buku Standar Produk Perbankan Syari'ah Murabahah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun dalam peraturan OJK tersebut sanksi denda pada pembiayaan *murabahah* tercantum dalam poin 3.19 tentang Standar Wanprestasi dan 3.20 tentang Standar Denda (*Ta'zir*) dan Ganti Rugi (*Ta'widh*).⁵⁶

⁵⁴ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, “Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah”, (Jakarta : Departemen Perbankan Syariah OJK, 2016), 54-55.

⁵⁵Ibid., 53.

⁵⁶Ibid., 53-54.

Selanjutnya, apabila penulis mengkaitkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka penerapann sanksi denda pada bank syariah atas keterlambatan dalam pelaksanaan pembiayaan, khususnya terhadap aakad pembiayaan *murabahah*, sebagaimana dikutip dari Bagya Agung Prabowo dalam bukunya yang berjudul “Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari’ah”, tentunya dikarenakann adanya berupa :

a. Adanya Wanprestasi (*Default*)

Wanprestasi adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karenanya dan si debitur telah ditegur (disomasi). Adapun bentuk-bentuk wansprestasii dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori yaitu sebagai berikut :

1. Debitur sama sekali tidak memmenuhi prestasinya.
2. Debitur memenuhi seebagai prestasi.
3. Debiitur Terlambat di dalam melakukan prestasinya.
4. Debitur Keliru di dalam meelaksanakan prestasinya.
5. Debitur melaaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam aakad.⁵⁷

Namun di dalam pelaksanaann akad pada praktik perbankan syari’ah, sering muncul permasalahan yang terjadi, antara lain :

1. Komplaint tidak sesuai dengan peenawaran.
2. Komplaint tidak sesuai spesiifikasinya.
3. Komplaint tidak sesuaai dengan waktunya.

⁵⁷Bagas Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari’ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2010), 135.

4. Komplaint tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan.
5. Komplaint dengan layanan dan alur birokrasi yang tidak masuk dalam *draft* akad.
6. Komplaint dengan lambatnya proses kerja.

b. Keadaan Memaksa (*Force Majeure / Overmacht*)

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang menyebabkan para pihak tidak dapat berprestasi. Dalam praktik pembiayaan, permasalahan yang sering muncul adalah adanya bencana alam seperti, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, pemogokan, huru-hara, peledakkan dan sabotase.⁵⁸

c. Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*)

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan akad yang tidak sesuai dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad, maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahannya yang dihadapinya.⁵⁹


Dengan demikian, apabila pemberiann sanksi kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran akad pembiayaan yang telah disepakati, terutama nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda melakukan pembayaran, maka terhadap nasabah tersebut haruslah diberikan atau dijatuhi sanksi berupa denda (*ta'zir*).

⁵⁸ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, 148.

⁵⁹ Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*, 138.

Ta'zir disini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang diisengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i dan tidak mempunyai kemauan dan iitikad baik untuk membayar hutangnya. Sankssi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan aatas dassar kesepakatan dan diibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda tersebut diperuuntukkan sebagai dana sosial.⁶⁰

Adapun pemberian atau penjatuhan sanksi denda kepada nasabah pembiayaan murabhahah yang telah melakukan penundaan pembayaran dapat digambarkan dalam bentuk skema seperti di bawah ini :



Gambar 2.1
Skema Hubungan Denda Pada Pembayaran

Pelaksanaan denda ini hanya ditetapkan kepada nasabah yang terlambat dalam pembayaraaan atau penunggakannya belum masuk pada *collectability* atau tingkat kolektabilitasnya belum macet. Misalnya masih dalam kol 1, kol 2

⁶⁰ www.ariesyantoso.wordpress.com, "*Ta'widh (Ganti Rugi) & Ta'zir (Late Charge)*", <https://ariesyantoso.wordpress.com/2018/12/21/tawidh-ganti-rugi-tazir-late-charge>, (Akses : 5 Agustus 2019).

dan kol 3. Denda *ta'zir* ini bukan merupakan pendapatan bank tapi peruntukannya murni masuk ke dalam dana social / CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dikelola oleh bank seperti kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI, penyaluran dana BAZ, dan lain-lain.

Denda (*ta'zir*) atau sebagaimana menyebutnya *Late Charge* merupakan sanksi berupa pembayaran sejumlah uang akibat keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada bank. Perolehan denda akan dimasukkan ke dalam rekening dana sosial (*Qardhul Hasan*). Nilai atau besaran denda yang dikenakan terhadap nasabah diserahkan kepada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan dasar kesepakatan antara nasabah dan LKS saat akad ditandatangani.

Denda yang diterima oleh LKS, selanjutnya dimasukkan dan diakui sebagai dana sosial dalam pembukuan LKS tersebut dan tidak dapat diakui sebagai laba atau pendapatan. Dana sosial tersebut nantinya dapat disalurkan oleh bank kepada lembaga zakat, masyarakat dengan tujuan sosial baik dan bentuk bantuan atau lainnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

B. Pembiayaan Berakad Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Pembangunan nasional memerlukan kontribusi dan partisipasi dari semua elemen masyarakat. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangann sistem ekonomi berdasarkan prinsip syari'ah dalam pembiayaan syari'ah. Perkembangann pembiayaan syari'ah telah

mengalami pertumbuhan yang pesat, baik dari sisi pertumbuhan aset maupun pertumbuhan kelembagaan atau jaringan. Salah satu fenomena yang muncul dari pengembangan sistem ekonomi berdasarkan prinsip syari'ah adalah fenomena Perusahaan Pembiayaan Syari'ah.

Pengertian perusahaan pembiayaan syari'ah diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Pembiayaan adalah “Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
- d. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan / atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan / atau dineri fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Kemudian di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 (POJK No. 31 / POJK.05 / 2014) tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syari'ah tepatnya dalam Pasal 1 angka 3, yakni “Sebagai Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syari'ah. Perusahaan pembiayaan sendiri

didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan / atau jasa”.

Berdasarkan aspek kelembagaannya, perusahaan syari'ah terbagi menjadi 2 (dua), yakni perusahaan pembiayaan syari'ah dan unit usaha syari'ah (UUS). Perbedaan perusahaan pembiayaan syari'ah dengan perusahaan pembiayaan konvensional terletak pada aspek pembiayaannya.

Pembiayaan merupakan “Aktivitas bank syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah”.⁶¹ Khusus bagi perusahaan pembiayaan syari'ah, sistem pembiayaan yang dipergunakan adalah prinsip syariah. Maksud dari prinsip syariah adalah “Ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan / atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia”.⁶²

Adapun pengertian prinsip syari'ah diatur pula di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah “Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah”.

Di samping itu, prinsip-prinsip syari'ah juga diatur di dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 31 / POJK.05 / 2014 yang berbunyi bahwa “Ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan / atau pernyataan kesesuaian syari'ah dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. Sedangkan, di dalam Pasal 2 POJK No. 31/POJK.05/ 2014 menggariskan bahwa

⁶¹ Ismail, “Perbankan Syariah”, 105.

⁶² Andika Wijaya, “Hukum Perusahaan Pembiayaan Konvensional dan Syari'ah Di Indonesia ; Kajian Pasca Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan”, (Malang : Setara Press, 2017), 156.

“Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syari’ah wajib memenuhi prinsip keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharaar*, *masyir*, *riba*, *zhulm*, *risywah* dan objek haram.

Adapun prinsip-prinsip kegiatan pembiayaan syari’ah tersebut diatas dijelaskan pula di dalam memori penjelasan yang merupakan penafsiran otentik atas Pasal 2 POJK No. 31 / POJK.05 / 2014 sebagaimana telah diuraikan sebagai berikut :⁶³

- a. Prinsip Keadilan atau “*adl*”, yakni menempatkan sesuatu hanya padatempatnya dan memmbalikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
- b. Prinsip Keseimbangan atau “*tawazun*”, yang meliputi keseimbangan aspek material dan spritual, aspek swasta dan publik sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- c. Prinsip kemaslahatan atau “*maslahah*”, yang merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawii, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syari’ah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
- d. Prinsip universalisme atau “*alamiyah*”, yakni dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangant kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).
- e. Prinsip menghindari hal-hal berikut :
 - 1) “*Gharaar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari’ah.
 - 2) “*Masyir*” adalah transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktifitas di sektor riil.
 - 3) “*Riba*” adalah peemastiaan penambahan pendapatann secara tidak ssah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertuukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhil*) atau dalam transaksi fassilitas mengembalikan danayang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).

⁶³ Ibid., 156-157

- 4) “*Zhulm*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
- 5) “*Risywah*” adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas kemudahan dalam suatu transaksi.
- 6) Objek Haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syari’ah.

Dengan adanya pembiayaan ini, tentunya sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.

Hal tersebut dikarenakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan ini, tentunya didasarkan pada kepercayaan yang hanya diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Hal tersebut seperti dinyatakan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 bahwa *Kredit* adalah “Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya tunduk pada peraturann yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) tetapi juga tunduk pada fatwa dan / atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk hal-hal yang bersifat khusus, tentunya pula tanpa mengesampingkan ketentuann hukum atau peraturann perundang-undangan yang berlaku.

Dengann adanya pembiayaan syariah ini, maka tentunya akan memberikann manfaat bagi masyarakat, dan juga pihak bank, untuk dapat melakukan kegiatan usahanya melalui adanya pembiayaan di bank yang berprinsip syariah dimana salah satunya dapat berupa melalui akad pembiayaan *murabahah*.

Menurut Darsono bahwa *Ba'i al-murabahah* adalah “Jual beli barang pada harga asal dengan tambahaan keuntungan yang disepakati, sehingga penjual harus memberitahuu harga pokok dan berapa keuntungann sebagai tambahannya”.⁶⁴

Sedangkan, menurut Ismail dalam bukunya “Perbankan Syariah” menyatakan bahwa *Murabahah* adalah “Akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkann harga pembelian barang kepada pembeli,

⁶⁴ Darsono, *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 221.

kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu”.⁶⁵

Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta lebih dari harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Kemudian, menurut *fuqaha* pengertian *murabahah* adalah “Menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Jual beli *murabahah* bisa dilakukan secara kontan maupun angsuran”.⁶⁶

Selanjutnya dalam Buku Standar Produk Perbankan Syariah, pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan melalui aktifitas pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungannya yang akan diperoleh bank.

Pada awalnya, *Murabahah* tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep *Murabahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *Murabahah*.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan setiap aktifitas perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip dan standar syariah serta meminimalisir risiko atas produk *Murabahah*, maka diperlukan suatu kerangka standar operasional produk yang komprehensif dan konsisten sejalan dengan prinsip syariah.

⁶⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 138.

⁶⁶ Ardito Bhinadi, *Hidup Barokah*, (Yogyakarta : Deepublish 2018), 55.

Kemudian menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁶⁷

Hal tersebut dapat diumpamakan seperti misalkan seseorang membeli seekor kambing seharga Rp 2.500.000,-, kemudian ia menjualnya dengan harga yang telah disepakati Rp 3.000.000,-, sehingga ia mendapatkan keuntungan Rp 500.000,-. Besar keuntungan yang disepakati dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalkan 20 % atau 30 % dengan menyebutkan harga perolehannya.⁶⁸

2. Landasan Hukum Akad

Istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al-Qur'an setidaknya dikenal ada 2 (dua) macam, yaitu kata *akad* (*al-'aqdu*) dan kata *'ahd* (*al-'ahdu*). Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata *Al 'adhu* sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*.⁶⁹

Akad menurut bahasa adalah “Mengikat atau mengumpulkan dua ujung sesuatu”. Menurut Taufiq dalam *Wahbah al-Zuhaili*, ada 2 (dua) definisi akad

⁶⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI), 10.

⁶⁸Ibid., 18.

⁶⁹Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, 40.

menurut syariah. Akad adalah Perikatan antara 2 (dua) ucapan yang mempunyaai akibat hukum”. Definisi lainnya, akad adalah apa yang menjadi ketetapan seorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya satu kehendak atau dua kehendak”.⁷⁰

Kemudian menurut Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa akad adalah “Suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akiibat-akibat hukum pada objeknya”. Sedangkan, Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan akad sebagai perikataan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan *keridhaan* antara kedua belah pihak”.⁷¹

Demikian pula hal, penegtian akad dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia diatur di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Selain itu, pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9 / 19 / PBI / 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari’ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelaaanan Jasa Bank Syariah pada Pasal 1 angka 4 dikemukakan bahwa “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dengan Nasabah dan / atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai degan prinsip syariat”.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid., 40-41.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.

Akan tetapi, pembahasan dalam penelitian ini tentunya yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil oleh penulis yaitu sesuai dengan judul penelitian yang diambil yaitu perjanjian berakad *murabahah*, sehingga penjabaran atau penjelasan dalam penelitian ini hanya fokus terhadap perjanjian berakad *murabahah*.

Adapun *Murabahah* secara bahasa berasal dari kata *Ribh* yang artinya keuntungan, laba, tambahan (*margin*).⁷² Sedangkan, prinsip *murabahah* tertuang dalam Firman Allah yang tertulis dalam Al-Qur'an yaitu :⁷³

a. Al-Baqarah 2 : 275,

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

b. al Nisa 4 : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

⁷² Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, 7.

⁷³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, 1-3.

c. al-Ma'idah 5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

Selain itu, prinsip *murabahah* juga tercantum di dalam Hadis Nabi SAW, yang menyatakan bahwa :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Di samping itu, landasan hukum *murabahah* juga tertuang di dalam Kaidah *Fiqh* yang menyatakan bahwa :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Selain Al-Qur'an dan hadits Rasulullah yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum *murabahah*, maka *ijma* ulama juga dapat dijadikan sebagai acuan hukum *murabahah*. Menurut Imam Malik, *murabahah* itu dibolehkan (*mubah*) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lainn untuk menjualnya berdasarkan suatu

kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang menunjukkan komiditas kepada seseorang dan mengatakann "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan, Marghinani seorang *fiqh mashab* Hanafi membenarrkan keabsahan *murabahah* berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya.⁷⁴

Demikian pula, para ulama *mashab* mempunyai pandangan yang berbeda satu sama salin terhadap *murabahah*. Menurut ulama mashab Maliki menyatakan bahwa "Membolehkan pembiayaan secara langsung ataupun tidak langsung bergantung kepada transaksi jual beli dan dibebankan kepada harga jual barang".⁷⁵ Sedangkan, menurut *mashab* Hanafi mengemukakan bahwa "Membolehkan pembebanan biaya-biaya yang tinmbul dalam suatu transaksi jual beli, namun tidak dibolehkan terhadap biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh penjual, kecuali pembeli membenarkannya".⁷⁶

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama *mashab* tersebut, terdapat adanya kesaamaan yang dapat dipahami, yaitu sama-sama tidak memperbolehkann pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang.

Oleh sebab itu, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual-beli yang dihاللalkan. Untukk itu, pada dasarnya prinsip ini harus sesuai dengan rukun dan syarat jual-beli, misalnya baarang yang diperjualbelikan itu ialah barang

⁷⁴ Syukri Iska, "*Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*", (Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012), 201.

⁷⁵ Ibid, 202

⁷⁶ Ibid.

yang sudah jelas keadaannya walaupun ada juga persyaratannya tersendiri dalam *murabahah* ini, diantaranya :

- a. Penjual harus menyatakan modal yang sebenarnya dari barang tersebut.
- b. Harus ada persetujuan kedua belah pihak yang bertransaksi tentang kadar keuntungan yang ditetapkan sebagai kelebihan terhadap harga modal.
- c. Seandainya kadar harga modal barang yang disampaikan tidak sesuai dengan harga sebenarnya, maka si pembeli membatalkan kontrak tersebut.⁷⁷

Adapun *murabahah* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf d angka 2 yang menempatkan *al-murabahah* sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai dasar dalam penyaluran pembiayaan dan Pasal 21 huruf b angka 2 yang mengamanatkan bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah, UUS dan BPRS adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

Namun di dalam penulisan skripsi ini, tentunya pembahasan yang menjadi objek penelitian adalah pembiayaan berakad *murabahah*, bukan berdasarkan pada akad *Salam* maupun *Istishna*. Adapun ketentuan *murabahah* sebelumnya telah diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7 / 46 / PBI / 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang berbunyi, sebagai berikut :

- (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

⁷⁷ Ibid., 203-204.

- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual-beli barang.
 - b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
 - c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka Akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.
 - e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbunsaat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
 - f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan aagunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank.
 - g. Kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal aakad dan tidak berubah selama periode Akad.
 - h. Angsuran pembaiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.
- (2) Dalam hal Bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalaam hal uang muka, jika nasaabah menolak untuk membeli barang setelah membayar uang muka, mka biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut dan bank harus mengembalikan kelebihan uang muka kepda nasabah. Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus dtanggung oleh Bank, maka Bank dpat meminta lagi pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah;
 - b. Dalam hal *urbun*, jika nasabah batal membeli barang, maka urbun yang telah diibayarkan nasabah mnjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian yang diitanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut dan jika *urbun* tidak mncukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Kemudian di dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) PBI No. 7 / 46 / PBI / 2005

juga menyatakan bahwa :

- (1) Dalam pembiayaan *Murabahah* Bank dapat memberikann potongan dari total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunann kemampuan pembayaran.
- (2) Besar potongan *Murabahah* kepada nasabah tidak boleh dperjanjikann dalam Akad dan diserahkan kepada kebijakan Bank

Selain itu, pembiayaan berakad *murabahah* juga dapat dilihat di dalam Fatwa DSN-MUI No. 4 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang *Murabahah* yang menjelaskan bahwa :

Apabila bank menerima permohonan nasabah atas pembelian barang kepada bank, maka bank harus membeli barang tersebut secara sah pada pedagang. Apabila bank hendak mewakili pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Selanjutnya, bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati karena janji tersebut sifatnya mengikat. Dalam hal ini, bank diperbolehkannya meminta uang muka kepada nasabah ketika menandatangani kesepakatan awal pemesanan, dimana uang muka ini digunakan untuk menutupi kerugian yang ditanggung bank ketika nasabah menolak membeli barang tersebut.

Di samping itu, pembiayaan *murabahah* menurut Otoritas Jasa Keuangan (disingkat OJK) sebagaimana dinyatakan oleh Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (DPOJK) dalam “Standard Produk Perbankan Syariah Murabahah” mendefinisikan *murabahah* adalah “Akad transaksi *muamalah* dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak. Harga perolehan diinformasikan oleh penjual kepada pembeli.⁷⁸ Sedangkan, pembiayaan *murabahah* adalah “Produk pembiayaan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan penggunaan akad *murabahah* dan *wakalah* didalamnya”.⁷⁹

Hal tersebut diatas sesuai sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yaitu di dalam Pasal 1 angka 11 POJK No. 31 / POJK.05 / 2014 bahwa yang dimaksud dengan *Murabahah* adalah “Jual beli

⁷⁸ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, “*Standard Produk Perbankan Syariah Murabahah*”, 16.

⁷⁹ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, *Standard Produk Perbankan Syariah Murabahah*, 18.

barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak”.

Adapun manfaat *murabahah* sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*) transaksi *bai al muarabahah* mempunyai berbagai manfaat begitupun dengan resiko yang harus diantisipasi. Salah satu manfaatnya adalah adanya keuntungan yang timbul dari selisih harga pembelian dari si penjual dengan harga jualnya kepada nasabah.

Selain itu, sistem *bai' al-murabahah* begitu sederhana. Memudahkan penanganan pengadministrasiannya di bank syari'ah, kemudian resiko yang harus diantisipasi yaitu :

- a) Kelalaian nasaabah, sengaja tidak membayar angsuran dengann tepat waktu.
- b) Perubahan harga kmparatiif, hal ini terjadi pada saat barang dipasar melonjak setelah setelah bank membelikan barang untuk nasabah.
- c) Nasabah yang membrikan penolakann, mengenai barang yang dikirimkann kepada nassabah bisa saja nasabah menolak barang tersebut karena beberapa alasan.
- d) Jual, dikarena jual beli secara murabhahah ini bersifat dengan utang, maka pada saat kontrak ditandatangani, hak milik barang tersebut sudah menjadi hak miliik nasabah.

3. Macam-Macam Akad

Penjualan barang yang tidak dimiliki merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat islam, karena itu termasuk *bai al-fudhuli* beberapa

ulama syariah pada zaman ini menunjukkan konteks jual beli secara murabahah yang mana jenis ini “belum ada barang” beda dngan “menjual dengan tanpa kepemilikan barang”. Pendapat mereka mengenai janji untuk membeli barang tersebut dapat mengikat pemesan. Lebih lagi apabila nasabah pergi begitu saja maka akan sangat merugikan dari pihak bank atau penyedia barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesanan tetapi meninggalkannya begitu saja. Oleh karena itu, para ekonomi dan ulama kontemporer menetapkan bahwa nasabah terikat hukumnya hal ini demi menghindari *kemadharatan*.

Adapun macam-macam akad bank syari'ah yang dipergunakan oleh perbankan syari'ah di Indonesia dalam operasionalnya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi dan telah disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diterapkan dalam produk dan manajemen keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa dan instrumen keuangan lainnya, sebagai berikut :

- a. Titipan : *Wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*
- b. Pinjaman : *Qardh* dan *qardhul hasan*
- c. Jual beli : *Murabahah, Salam, Istishna*
- d. Sewa : *Ijarah* dan *ijarah wa iqtina*

e. Instrumen Keuangan Syariah : *Wakalah, Kafalah, Hiwalah, Ujr, Sharf* dan *Rahn*.⁸⁰

Namun sesuai dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis tidak akan melakukan penjabaran lebih detail terhadap macam-macam akad tersebut di atas, melainkan penulis dalam hal ini hanya memfokuskan penelitian pada akad *murabahah* saja sehingga pembahasan dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan judul yang telah diambil. Dimana dalam akad *murabahah* ini terutama di dalam konsep perbankan syariah ataupun lembaga keuangan terdapat 2 (dua) jenis *murabahah*, antara lain :

- a. *Murabahah* berdasarkan pesanan, yaitu jual-beli yang digunakan setelah ada pemesan yang memesan barang atau nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan *murabahah*.
- b. *Murabahah* tanpa pesanan, yaitu jual-beli yang dilakukan tanpa melihat latar belakang nasabah yang mengajukan pembiayaan ataupun tidak hingga penyediaan barang dilakukan oleh pihak bank sendiri dan tidak terkait dengan jual beli *murabahah* sendiri. Dengan kata lain, bank syariah menyediakan pesanan yang akan diperjualbelikan dan dilakukan tanpa memperhatikan adanya nasabah yang membeli ataupun tidak membeli.

4. Sistem Akad Murabahah

Adanya kajian *fikih muamalah*, masalah akad merupakan sesuatu yang sangat sentral, karena hal tersebut merupakan faktor paling penting yang

⁸⁰ Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", 41.

digunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama yang berkenaan dengan harta benda atau manfaat secara sah.

Akad dalam bahasa arab *al-'aqd* berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dalam kitab *al-Mishbah al-Munir* disebutkan : *'aqadaal-habl* (mengikat tali) atau *'aqada al-bay'* (mengikat jual-beli) atau *'aqadaal-'ahd* (mengikat perjanjian) *fan'aqada* (lalu ia terikat). Dalam sebuah kalimat, misalnya : *'aqada an-niyah wa al-'azm 'alaa syay'* (berniat dan bertekad melakukan sesuatu) *wa 'aqada al yamin* (mengikat antara kehendak dengan perealisasian apa yang telah disepakati).

Pengertian secara bahasa ini tercakup ke dalam pengertian secara istilah untuk kata-kata akad. Menurut *fuqaha*, akad memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu : umum dan khusus. Pengertian secara umum, lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan *fuqaha Malikiyyah, Syafi'iyah* dan *Hanabillah* yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti *wakaf, ibrah'* (pengguguran hak) talak dan sumpah maupun membutuhkannya dalam menciptakannya, seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Adapun untuk pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab yang berakibat terhadap objek akad.

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan *keridhaan* masing-masing, maka timbul bagi kedua

belah pihak hak dan kewajibann yang ditimbulkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :⁸¹

- 1) Pihak yang beraad (*Al-aqidain*)
 - a) Penjual (Bank)
 - b) Pembeli (Nasabah)
 - c) Pemasok (Supplier)
- 2) Obyek yang diakadkan (*Mahallul 'Aqad*)
 - a) Adanya wujud barang yang diperjualbelikan
 - b) Harga barang
- 3) Tujuan Akad (*Maudhu 'ul Aqad*)
- 4) *Sighat al-'aqad*
 - a) Serah (*Ijab*)
 - b) Terima (*Qabul*)

Selanjutnya, dalaam akad harus terpenuhi adanya Syarat Akad. Syarat Akad merupakan syarat yang melekaat pada unsur-unsurr pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Adapun syarat-syarat akad diantaranya, yaitu :

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, adalah ssyarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalm berbagai akad. Syarat-syarat umummm yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, diantaranya yaitu:

⁸¹ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, *Standard Produk Perbankan Syariah Murabahah*, 7.

- 1) Kedua orang yang melakukann aakad cakap bertindak, tidak sah akad orang yang tidak cakap bertiindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan karena boros atau lainnya.
 - 2) Yang dijadikann objek akaad dapat menerima hukummnya.
 - 3) Akad itu diiziinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukaannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
 - 4) Tidak boleh melakukann akad yang dilarang *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*.
 - 5) Akad dapat memberikan manfaaat.
 - 6) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batal *ijabnya*.
 - 7) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *qabul*. Maka *ijab* tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat kusus, adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.

Selanjutnya secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *rabiha-yarbahu-ribhan-warabahan-warabâhan* yang artinya beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan, kata *ribh* itu sendiiri beraarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (profit). Kata *Murabahah* sendiri berasal

dari *mashdar* yang berarti “keuntungan, laba, atau faedah. Oleh karena itu, secara bahasa berarti saling memberi keuntungann.

Menurut Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04 / DSN-MUI / IV/ 2000 bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan suatu harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pada Pasal 20 ayat 6 yang dimaksud dengan *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibal-maal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-maal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau langsung.

Namun pada dasarnya, *murabahah* adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual-beli amanah (atas dasar kepercayaan), sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungann harus diketahui secara jelas.

Murabahah adalah jual beli dengan harga sama dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang disepakati kedua belah pihak. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli dimana penjual memberikann informasi tentang baiaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan taambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual. *Murabahah* bukanlah merupakan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman kepada orang lain

dengan adanya penambahan bunga, akan tetapi hal itu merupakan jual-beli komoditas. *Murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah dan adanya proses penjualan kepada nasabah dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan.

Dengan demikian, pihak bank diwajibkan untuk menerangkan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah. Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah membeli komoditas tertentu, akan tetapi seharusnya pihak banklah yang berkewajiban untuk memberikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga dan baru kemudiann dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati kedua pihak.

Oleh karena akad *Murabahah* (Jual-Beli) merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadi peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli (nasabah), maka dengan sendrinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya *murabahah*.

Pada dasarnya rukun jual beli *murabahah* sama halnya dengan rukun jual beli *murabahah* pada umumnya. Rukun jual beli menurut Madzhab Imam Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya berbagai pertukaran transaksi atau kegiatan saling menyerahkan yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* tersebut.

Menurut jumhur ulama, ada 4 (empat) rukun dalam jual beli, yaitu :

- 1) Orang yang menjual
- 2) Orang yang membeli

- 3) Sighah, yaitu *Ijab* dan *Qabul*
- 4) Barang atau sesuatu yang diakadkan⁸²

Keempat rukun tersebut telah disepakati oleh jumbuh ulama untuk setiap jenis akad.

Kemudian untuk syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* melingkupi berbagai hal sebagai berikut :⁸³

- 1) Jual-beli secara *murabahah* harus dilakukann atas hak miliknya telah berada di tangan si penjual. Maksudnya keuntungan rsiko barang tersebut ada pada penjual sebagai knsekueensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
- 2) Informasi yang disampaikan jelas mengenai besarnya modal serta biaya yang layak dikeluarkan pada saat jual beli suatu komodiitas, harus diketahui pembeli pada saat melakukan transaksi karena hal ini termasuk merupakan syarat dari *murabahah*.
- 3) Adanya iinformasi harus jelas disampaikan terutama mengenai keuntunngan, baik dari harga nominal ataupun presentase sehingg pembeli dapat mengetahui hal tersebut termasuk kedalam syarat saha murabahah.
- 4) Mengenai sistem *murabahah*, yang menjual barang atau disebut penjual boleh menetaapkan syarat kepada pembeli sebagai jaminan jika adanya kerusakan yang tidak terlihat pada barang. akan tetapi alangkah lebih baiknya syarat seperti itu tidak ditetapkan karena pengawasan barang

⁸² Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah* , 62.

⁸³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah : Fiqih Muamalah*”, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), 137

termasuk kewajiban penjual untuk menjaga kepercayaan nasabah dengan sebaik-baiknya.

Demikian halnya menurut Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya *Syarat Bai' al-Murabahah* adalah sebagai berikut :⁸⁴

- a) Pihak bank yang menjual barang harus memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Dalam melaksanakan kontrak harus sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan supaya kontrak yang pertama sah.
- c) Kontrak harus bebas riba.
- d) Penjual barang harus memberikan penjelasan mengenai barang yang akan dibeli kepada nasabah dikhawatirkan terjadi barang cacat pada barang yang sudah dalam pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian secara hutang.

Dalam prinsip syariat, jika syarat dalam poin di atas tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan, antara lain sebagai berikut :⁸⁵

- a) Melanjutkan pembelian dengan menerima barang apa adanya.
- b) Kembali kepada penjual barang bahwa nasabah tidak setuju atas barang yang dijualnya kepada nasabah.
- c) Membatalkan kontrak.

Selain itu, adapun bentuk-bentuk akad *murabahah* dapat berupa, yaitu antara lain :⁸⁶

⁸⁴ Mardani, "*Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah* , 102-103.

⁸⁵ Ibid., 103.

⁸⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), 89-90.

a) *Murabahah* Sederhana

Adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.


b) *Murabahah* kepada Pemesan

Bentuk *murabahah* ini melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk *Murabahah* inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.

5. Alur-Alur Akad *Murabahah*

Adapun pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak yang melakukan transaksi jual-beli, yaitu bank syari'ah (*ba'i*) sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Hal tersebut dapat terlihat dari alur pembiayaan *murabahah* seperti yang digambarkan pada skema di bawah ini :⁸⁷

⁸⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, 139.



Gambar 2.2
Skema Alur Pembiayaan Murabahah

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

1. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakann bentukan sebagaimana dikatakan *Zamakhsyarin* dalam *al-kasysyaf* dari kata (*al-fataa* / pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*). Sedangkan penegertian fatwa menurut *syara'* adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : (1) jawabn berupa keputusan atau pendapat yang dibrikan oleh mufhti tentang suatu masalah dan (2) nasihat orang alim, pelajaran baik dan petuah.

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al -ifta'*, *al -fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah kputusan hukum yang dibuat dengan gampang atau yang disebut dengan memmbuat hukuuum tanpa dasar.

Menurut Imam Ibnu Mandzur di dalam lisan *al-arab* menyatakan *Aftaahu Fi Al-Amr Abaanahu Lahu* (menyampaikann fatwa kepadanya pada suatu perkara, maksudnya aadalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). *Wa Aftaa Al-Rajulu Fi Al-Mas'alah* (seorang laki-laki menyampaikann fatwa pada suatu masalah). *Wa Astaftainuhu Fiiha Fa Aftaaniy Iftaa'an Wa Futaa* (aku meminta fatwa kepadanya dalam massalah tersebut dan dia memberikann kepadaku sebuah fatwa)".

Perkataan *Wafataay* adalah asal darii kata *futya* atau *fatway*. *Futya* dan fatwa adalah dua isim (kata benda) yang digunakan dengann makna *al-iftaa'*. *Iftaa'* berasal dari kata *Iftaay*, yang artinya membrikan penjelasan.

Secara definitif memang sulit merumuskann tentang arti *ifta'* atau berfatwa itu. Namun dari uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa yaitu : usaha untuk memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui".

Di dalam kitab *mafaahim Islamiyyah* diterangkann sebagai berikut, secara literal, kata "*al fatwa*" bermakna jawaban atas persoalan-persoalan syari'at atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk jamakaknya adalah *fataawinatau fataaway*. Jika dinyatakan *Aftay Fi Al-Mas'alah* menerangkan hukum dalam masalah tersebut. Sedangkan, *Al Iftaa'* adalah penjelasan

hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undang-undang dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya (*Ibaanat Al Ahkaam Fi Al-Mas'alah Al Syar'iyah, Au Qanuuniyyah, Au Ghairihaa Mimmaa Yata'allaqu Bisu'aal Al-Saa'il*). Muftiy adalah orang yang menyampaikann penjelasan hukum atau menyampaiknn fatwa ditengah-tengah masyarakat. Menurut pengertian syariat, tidak ada perselisihnn pendapat mengenai maknaa syariat dari kata *al-fatwa* dan *al-iftaa'* berdasarkan makna bahasa.

Selain itu, menurut Amir Syarifuddin, bahwa *fatwa* atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti memmmberi penjelasan. Secara definitif *fatwa* yaitu “usaha memberikann penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.

Dari penegertian di atas dapat disimpulkann bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang *mufti* sehubungann dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwaa lebih khusus dari pada *fikih* atau *ijtihad* secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuuskan dalam fikih, hanya belum dipahaami oleh peminta fatwa.

Adapun *Fatwa* menurut bahasa berarti jawabann mengenai suatu kejadian (peristiwa). Sedangkann, fatwa menurut *syara'* adalah menerangkan hukum *syara'* dalaam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penannya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.

Menurut Ensiklopedi Islam, *fatwa* dapat didefinisikan sebagai yaitu :

Pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan

tidak mempunyai daya ikat. Fatwa biasanya cenderung dinamis, karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif.⁸⁸

Fatwa merupakan salah satu metode dalam Al-Qur'an dan *as-Sunnah* dalam menerangkan hukum-hukum syara', ajaran-ajarannya dan arahannya. Kadang-kadang penjelasan itu diberikann tanpa aadanya pertanyaan atau perintah fatwa, terkadang penjelasan itu datang setelah adanya pertanyaan dan permintaan fatwa terlebih dahulu, misalnya dalam Al-Qur'an dengan menggunakan perkataan (mereka bertanya kepadamu), dan (mereka meminta fatwa kepadamu).

Tindakan memberi fathwa disebut *futya* atau *ifta*, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang yang memmmberi fatwa disebut *mufiti* atau ulama, sedangkann yang memminta fatwa disebut *mustafti*. Pemintaan fatwa bisa perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya.

Kedudukann fatwa sangat penting, karena *mufhti* (pemberi fatwa) merupakann penerus tugas Nabi sehingga berkeduddukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW. Kemudiaan menurut Ketua Komisi Fatwa MUI, KH. Anwar Ibrahim bahwa "Fatwa merupaakan jawaban atas pertanyaan

⁸⁸ www.Sudut Hukum.com, "Penegrtian Fatwa", <https://suduthukum.com/2015/04/pengertian-fatwa.html>, (24 April 2015), (Diakses : 7 Juli 2019).

seseorang yang ingin mendapatkan kejelasan hukum mengenai suatu persoalan”.⁸⁹

Menurutnya, fatwa biasanya berupa jawaban yang singkat dan tidak disertai banyak dalil. Karena tujuannya adalah untuk membrikan penjelasan kepada penanya supaya dia dapat langsung melaksanakann ajaran Islam. Kemudian yang berhak menetapkan sebuah fatwa adalah ulama tertentu yang memiliki beberapa syarat, yaitu menguasai bahasa Arab dan memahami dasar-dasar hukum Islam seperti Al-quran, *Hadis* dan *ijma' ulama*, seseorang yang berhak menetapkan fatwa juga harus menguasai metode pngambilan hukum dari Alquran dan Hadis.

Prof. Huzaimah menuturkan bahwa seorang yang boleh mengeluarkan fatwa, minimal harus tahu ayat hukum, hadis hukum, hafal Alquran. 'Jika tak hafal, misalnya, dia harus menguasai tafsirnya. Dia harus tahu bahasa Arab, tahu juga seperti ada kebanyakan balaghahnya, ma'ani, bayan, dan majaz.⁹⁰

Menurut Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa yang berhak menetapkan fatwa di Indonesia adalah majelis ulama yang dihadiri komisi fatwa, para ulama pesantren, ulama dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) dan perguruan tinggi.

Selanjutnya, terkait fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan arahan atau aturan terhadap adanya peristiswa atau kejadian dalam kehidupan masyarakat sehingga diperoleh kejelasan

⁸⁹ [www.republika.co.id](https://republika.co.id), "apakah sebenarnya fatwa itu" <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/07/26/oaxd0z313-apakah-sebenarnya-fatwa-itu>, (26 Juli 2016), (Diakses : 7 Juli 2019)

⁹⁰ Ibid.

terhadap adanya pertanyaan dan aturan atau arahan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar atas pertanyaan, khususnya dalam hal mengatur masalah keuangan, pembiayaan atau dalam hal ini mengatur perekonomian berdasarkan syariah dan arahan atau aturan ini tentunya menjadi keharusan untuk diikuti oleh semua masyarakat, khususnya bagi umat Islam sehingga dapat menjadi ketentuan atau aturan positif dalam hukum Islam.

Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan :⁹¹

- a. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian / keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam
- b. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.
- c. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

⁹¹ DSN-MUI, “*Sekilas tentang DSN-MUI*”, <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/> (Diakses : 7 Juli 2019)

Selain itu, Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Sedangkan, Fatwa DSN merupakan Hukum Positif Mengikat. Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat.

2. Otoritas Membuat Fatwa DSN-MUI

Di Indonesia lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Indonesia-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN didirikan oleh MUI pada tahun 1999.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian / keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan dtampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah

Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Adapun visi DSN-MUI adalah memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyari'ahkan ekonomi masyarakat. Sedangkan, misi DSN-MUI adalah menumbuh kembangkan ekonomi syari'ah dan lembaga keuangan / bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

Di samping itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai tugas-tugas antara lain :⁹²

1. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
2. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
3. Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
4. Mengeluarkan Surat Edaran (*Ta'limat*) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
5. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
6. Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;

⁹² www.dsnmui.or.id, "sekilas tentang DSN MUI" Majelis Ulama Indonesia, <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/> (Diakses : 7 Juli 2019)

7. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
8. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
9. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
10. Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
11. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah;
12. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Kemudian, wewenang-wewenang yang dimiliki oleh Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu sebagai berikut :⁹³

1. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
2. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
3. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;

⁹³ www. dsnmui.or.id,”Sekilas tentang kami”, <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>(Diakses : 7 Juli 2019)

4. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
5. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
6. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

Dengan demikian, sesuai dengan tugas-tugas DSN-MUI yang salah satunya adalah menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya, maka fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai kedudukan hukum yang kuat dalam peraturan di Indonesia.

Menurut Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas mengatakan hal itu terkait dengan mandat yang terdapat dalam undang-undang. Menurut Anwar Abbas menyatakan "Kuat karena dimandatkan oleh undang-undang dan substansinya diserap dalam peraturan lembaga negara, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI)".⁹⁴

Dengan begitu, fatwa DSN-MUI mempunyai daya ikat secara syariah dan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Anwar mengimbau masyarakat agar menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai acuan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di Indonesia.

⁹⁴ [www.Bisnis.com](https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/9/1120050/fatwa-dewan-syariah-nasional-mui-miliki-kedudukan-hukum-kuat-di-indonesia), "Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Miliki Kedudukan Hukum Kuat di Indonesia", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/9/1120050/fatwa-dewan-syariah-nasional-mui-miliki-kedudukan-hukum-kuat-di-indonesia>, (Jakarta, 4 Juli 2019), (Diases : 7 Juli 2019).

Seiring dengan itu, Anwar mengajak masyarakat terutama umat Islam agar menggunakan lembaga keuangan dan lembaga bisnis syariah dalam setiap aktivitas ekonominya. Dengan begitu, harta yang dihasilkan bukan saja bertambah secara ekonomi tapi juga mendapat keberkahhan dari Allah.

3. Implikasi Hukum Fatwa DSN-MUI

Perbankan syariah mulai tumbuh di Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. BMI mulai beroperasi pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengizinkan bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Untuk memperkuat regulasi perbankan syariah, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diamandemen dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Kemudian, pada tahun 2008, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberlakukan. Undang-Undang ini semakin memperkuat eksistensi perbankan syariah di Tanah Air.

Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yang dimaksud dengan bank syariah adalah "bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah". Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah "prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah" yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selanjutnya, menurut Ensiklopedi Hukum Islam, fatwa secara bahasa diartikan sebagai ‘petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.’ Dalam ilmu Usul Fikih, fatwa diartikann sebagai ‘pendapat yang dikemukaakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukann peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwaa bisa pribadi, lembaga maupunn kelompok masyarakat. Fatwa yang diberikann oleh pemberi fatwa (*mufti*) tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa (*mustafti*), dan karenanya fatwa tersebut tidak memmpunyai daya ikat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa fatwa secara teori dalam ilmu fikih maupun usul fikih hanya bersifat *optional (ikhtiyariah)* yang tidak mengikat bagi *mustafti* secara legal. Fatwa tersebut hanya mengikat secara moral bagi *mustafti* dan bagi masyarakat luas.

Dengan kata lain, *mustafti* bisa mengikuti atau tidak mengikuti fatwa yang berikan oleh *mufti* dan tidak ada konsekuensi hukum atas tindakan tersebut. Berbeda dengan fatwa yang diberikan oleh *mufti* yang tidak mengikat *mustafti*, putusan hakim bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang dihukum.

Adapun Indonesia lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Indonesia-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN didirikan oleh MUI pada tahun 1999.

Latar belakang dibentuknya Dewan Syariah Nasional Indonesia-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah :⁹⁵

- 1) Untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian / keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
- 2) Merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi / keuangan. Berbagai masalah / kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.
- 3) Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dipahami bahwa DSN berwenang dalam mengeluarkan fatwa ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Fatwa tersebut dijadikan pedoman lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktifitasnya.

Fatwa DSN-MUI ini bersifat mengikat atau harus diikuti oleh lembaga perbankan syariah. Apabila kita melihat praktiik kegiatan perbankan syariah di Indonesia saat ini, maka fatwa perbankan syariah DSN-MUI mengikat bagi

⁹⁵ www.dsnmui.or.id, "sekilas tentang dsn mui", <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/> (Diakses : 7 Juli 2019)

lembaga perbankan syariah. Artinya, dalam menjalankann aktifitasnya lembaga perbankann syari'ah wajib mengikuti fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI.

Kemudian, apabila lembaga perbankan syariah tidak mengikuti atau menyimpang dari fatwa DSN-MUI, maka DSN-MUI bisa memberikan peringatan untuk mnghentikan peenyimpangan tersebut. DSN-MUI juga bisa mengusullkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengambil tindakan tegas apabila peringatan tidak diindahkan.

Demikian pula, apabila merujuk kembali kepada definiisi fatwa klasik di atas, maka teori fatwa yang tidak mengikat *mustafti* tersebut tidak relevan untuk fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI dalam hal ini mengikat dan harus dikuti oleh lembaga perbankan syariah. Saat ini hampir 100 fatwa terkait lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Namun, apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah ?.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang termasuk jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁹⁶

Selanjutnya menurut Pasal 8 : “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, Bupati / Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 di atas, maka fatwa tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, ia tidak bisa berlaku secara serta merta.

Fatwa baru bisa diimplementasikan oleh lembaga perbankan syariah, apabila sudah dipositifikan menjadi hukum positif. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bank Indonesia pada tahun 2008 berdasarkan PBI No. 10 / 32 / PBI / 2008 membentuk Komite Perbankan Syariah. Tugas dari Komite Perbankan Syariah ini untuk membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa DS-MUI ke dalam

⁹⁶ www.businesslaw.binus.ac.id, “*Eksistensi Fatwa Perbankan Syariah DSN-MUI Dalam Sistem Hukum Indonesia*”, <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/29/eksistensi-fatwa-perbankan-syariah-dsn-mui-dalam-sistem-hukum-indonesia/>(29 Februari 2016), (Diakses : 8 Juli 2019).

Peraturan Bank Indonesia (PBI). Intinya tugas Komite menyelaraskan PBI dengan Fatwa DSN-MUI.

Dengan dtuangkannya Fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, maka kekuatannya tidak hanya mengikat secara moral tapi juga mengikat seecara hukum. Dengan beralihnya pengawassan perbankan syariah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Perbankan Syariah ini tetap eksis dan dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).